



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Erik Budi Irawan als Erik Bin Gunawan;
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok D No 08 Rt/Rw 003/001 Desa Manunggal Jaya
Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Erik Budi Irawan als Erik Bin Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Muhammad Dafa als Dafa Bin Taufik;
2. Tempat lahir : Jalur Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok E Rt/Rw 002/001 Desa Manunggal Jaya Kec.
Rantau Pulung Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Dafa als Dafa Bin Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Dimas Anggara Putra als Dimas Bin Supriadi;
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok C No 17 Rt/Rw 002/001 Desa Manunggal Jaya
Kec. Rantau Pulung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dimas Anggara Putra als Dimas Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ERIK BUDI IRAWAN** Alias **ERIK Bin GUNAWAN**, Terdakwa II **DIMAS ANGGARA PUTRA** Alias **DIMAS Bin SUPRIADI** dan Terdakwa III **MUHAMMAD DAFA** Alias **DAFA Bin TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 107 huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan** Jo **Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **ERIK BUDI IRAWAN** Alias **ERIK Bin GUNAWAN**, Terdakwa II **DIMAS ANGGARA PUTRA** Alias **DIMAS Bin SUPRIADI** dan Terdakwa III **MUHAMMAD DAFA** Alias **DAFA Bin TAUFIK** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) buah alat panen jenis Egerek;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit motor honda supra tanpa nopol warna hitam;
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa);
 - Buah kelapa sawit dengan berat 1.010 kg;
(Dikembalikan kepada PT. NIKP);
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I ERIK BUDI IRAWAN Alias ERIK Bin GUNAWAN bersama terdakwa II DIMAS ANGGARA PUTRA Alias DIMAS Bin SUPRIADI dan terdakwa III MUHAMMAD DAFA Alias DAFA Bin TAUFIK pada hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024 sekira pukul 13.000 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Di Blok G2 Divisi III PT. NIKP, Desa Manungga Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa I ERIK BUDI IRAWAN Alias ERIK Bin GUNAWAN bersama terdakwa II DIMAS ANGGARA PUTRA Alias DIMAS Bin SUPRIADI sedang berada di rumah terdakwa III MUHAMMAD DAFA Alias DAFA Bin TAUFIK sedang main game, kemudian terdakwa III DAFA mengajak terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS untuk memanen buah sawit kebun terdakwa III DAFA dan memanen buah sawit milik PT. NIKP lalu mereka mengiyakan ajakkan dari terdakwa III DAFA. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 07.00 wita terdakwa III DAFA bersama terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS berangkat menuju ke kebun sawit milik terdakwa III DAFA untuk memanen buah sawit, sesampai di kebun sawit terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS langsung memanen buah sawit dengan menggunakan egrek, lalu terdakwa III DAFA mengangkut buah sawit hasil panen ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II DIMAS, kemudian setelah selesai memanen sekira pukul 13.00 wita mereka berpindah tempat untuk memanen buah sawit di area perusahaan PT. NIKP untuk tambahan hasil panen dengan cara terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS yang memanen dengan menggunakan egrek, lalu terdakwa III DAFA yang mengangkut buah sawit hasil panen milik PT. NIKP ke pinggir jalan kemudian terdakwa III DAFA menggabungkan buah sawit hasil panen milik terdakwa III DAFA dan buah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



sawit milik PT. NIKP agar tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 mereka selesai memanen dan pada saat itu buah sawit sudah terkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS dan terdakwa III DAFA Kembali pulang kerumah masing-masing, kemudian sekitar 15.30 wita terdakwa III DAFA berangkat menuju ke tempat pengepul atau pembeli buah sawit di SP 8 kecamatan Rantau pulung menyampaikan bahwa buah sawit di kebun terdakwa III DAFA sudah selesai dipanen, kemudian terdakwa III DAFA Kembali ke penumpukan buah sawit yang sudah di panen, setelah itu terdakwa III DAFA di datangi oleh saksi HIERONIMUS yang merupakan anggota security PT. NIKP menanyakan bahwa buah yang di panen milik Perusahaan PT. NIKP lalu terdakwa III DAFA mengatakan bahwa yang memanen adalah terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS, selanjutnya terdakwa III DAFA memanggil terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS, setelah mereka sudah berkumpul saksi HIERONIMUS mengintrogasi terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS kemudian terdakwa I ERIK mengakui telah mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. NIKP, selanjutnya mereka memisahkan buah sawit hasil panen milik terdakwa III DAFA dengan buah sawit milik PT. NIKP, setelah itu terdakwa III membawa buah sawit hasil panen miliknya ke pengepul yang berada di SP 8 untuk dijual, selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 oktober 2024 terdakwa III DAFA bersama terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS diamankan oleh pihak kepolisian polsek Rantau pulung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi atau Pengambilan Titik Kordinat yang dilakukan pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024, dengan

| No | | | |
|----|----------|---------|-------------------------|
| 1 | X=526136 | Y=73487 | Titik pengambilan TBS 1 |
| 2 | X=526155 | Y=73362 | Titik pengambilan TBS 2 |
| 3 | X=526155 | Y=73756 | Titik lahan TSK 1 |
| 4 | X=526179 | Y=73475 | Titik lahan TSK 2 |
| 5 | X=526389 | Y=73591 | Titik penumpukan TBS |

hasil sebagai berikut :

- Bahwa titik kordinat tersebut merupakan lokasi pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa yang berada di areal perizinan PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.843.150,- (Dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada Di Blok G2 Divisi III Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur tidak ada izin dari PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) selaku pemiliknya;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf D Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I ERIK BUDI IRAWAN Alias ERIK Bin GUNAWAN bersama terdakwa II DIMAS ANGGARA PUTRA Alias DIMAS Bin SUPRIADI dan terdakwa III MUHAMMAD DAFA Alias DAFA Bin TAUFIK pada hari Minggu tanggal 15 September tahun 2024 sekira pukul 13.000 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Di Blok G2 Divisi III PT. NIKP, Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih”***, perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa I ERIK BUDI IRAWAN Alias ERIK Bin GUNAWAN bersama terdakwa II DIMAS ANGGARA PUTRA Alias DIMAS Bin SUPRIADI sedang berada di rumah terdakwa III MUHAMMAD DAFA Alias DAFA Bin TAUFIK sedang main game, kemudian terdakwa III DAFA mengajak terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS untuk memanen buah sawit kebun terdakwa III DAFA dan memanen buah sawit milik PT. NIKP lalu mereka mengiyakan ajakkan dari terdakwa III DAFA. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 15 september 2024 sekira pukul 07.00 wita terdakwa III DAFA bersama terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS berangkat menuju ke kebun sawit milik terdakwa III DAFA untuk memanen buah sawit, sesampai di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS langsung memanen buah sawit dengan menggunakan egrek, lalu terdakwa III DAFA mengangkut buah sawit hasil panen ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II DIMAS, kemudian setelah selesai memanen sekira pukul 13.00 wita mereka berpindah tempat untuk memanen buah sawit di area perusahaan PT. NIKP untuk tambahan hasil panen dengan cara terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS yang memanen dengan menggunakan egrek, lalu terdakwa III DAFA yang mengangkut buah sawit hasil panen milik PT. NIKP ke pinggir jalan kemudian terdakwa III DAFA menggabungkan buah sawit hasil panen milik terdakwa III DAFA dan buah sawit milik PT. NIKP agar tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, selanjutnya sekitar pukul 15.00 mereka selesai memanen dan pada saat itu buah sawit sudah terkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa I ERIK bersama terdakwa II DIMAS dan terdakwa III DAFA Kembali pulang kerumah masing-masing, kemudian sekitar 15.30 wita terdakwa III DAFA berangkat menuju ke tempat pengepul atau pembeli buah sawit di SP 8 kecamatan Rantau pulung menyampaikan bahwa buah sawit di kebun terdakwa III DAFA sudah selesai dipanen, kemudian terdakwa III DAFA Kembali ke penumpukan buah sawit yang sudah di panen, setelah itu terdakwa III DAFA di datangi oleh saksi HIERONIMUS yang merupakan anggota security PT. NIKP menanyakan bahwa buah yang di panen milik Perusahaan PT. NIKP lalu terdakwa III DAFA mengatakan bahwa yang memanen adalah terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS, selanjutnya terdakwa III DAFA memanggil terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS, setelah mereka sudah berkumpul saksi HIERONIMUS menginterogasi terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS kemudian terdakwa I ERIK mengakui telah mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. NIKP, selanjutnya mereka memisahkan buah sawit hasil panen milik terdakwa III DAFA dengan buah sawit milik PT. NIKP, setelah itu terdakwa III membawa buah sawit hasil panen miliknya ke pengepul yang berada di SP 8 untuk dijual, selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 oktober 2024 terdakwa III DAFA bersama terdakwa I ERIK dan terdakwa II DIMAS diamankan oleh pihak kepolisian polsek Rantau pulung untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, pihak PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.843.150,- (Dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada Di Blok G2 Divisi III Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur tidak ada izin dari PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations (PT. NIKP) selaku pemiliknya;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADITIA RAHMAN BIN ASEP RUWENDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi untuk saat ini bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai staf legal adapun tugas dan tanggung jawab saya sebagai staf legal untuk Mengurusi permasalahan perusahaan PT.NIKP-GAWI yang terkait dengan hukum;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian, serta saksi bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang saksi ketahui;
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut ERIK, DAFA dan Sdra DIMAS dan yang menjadi korbanya adalah PT. NIKP;
- Bahwa barang yang telah di ambil oleh para terdakwa pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Blok G2 Divisi III Estate Benum PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung Kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang di panen langsung dari pohonya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 September 2024 saya mendapat informasi dari pihak kewan perusahaan bahwa telah terjadi peristiwa pencurian buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP yang sesuai dengan izin HGU milik PT. NIKP yang di lakukan oleh sdra Erik dan Kawan-kawan yang mana sdra Erik tersebut juga karyawan harian perusahaan PT. NIKP-GAWI, mendengar informasi ytersebut saya langsung membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polsek Rantau Pulung untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun pada saat sdra ERIK dan teman-temanya mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT,NIKP-GAWI tersebut sdra ERIK dan teman-temanya sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT.NIKP-GAWI tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang pemeriksa tunjukan tersebut diatas yaitu adalah alat-alat dan buah kelapa swit yang sdra ERIK bersama teman-temanya untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP-GAW;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD SOPIAN BIN ABDULAH RAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. NIKP sebagai danru security adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai danru adalah Mengatur anggota security di Perusahaan PT. NIKP dan semua yang yang terkait kewan di wilayah perusahaan;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Blok G2 Divisi III Estate Benum PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung Kab Kutai Timur;
- Bahwa adapun barang yang telah di ambil pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Blok G2 Divisi III Estate Benum PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung Kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang di panen langsung dari pohonya;
- Bahwa cara Sdra ERIK dan teman-temanya tersebut mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP dengan cara awalnya sdra memanen buah kelapa sawit yang ada dipohon dengan menggunakan alat panen jenis egrek;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita kami mendapat informasi dari wakar atas nama HERINIMUS bahwa buah kelapa sawit di blok G2 Divisi III PT.NIKP ada orang yang memanen atau mengambil, mendengar informasi tersebut kami lasung menuju TKP yang di maksud dan langsung mengecek dan ternyata benar ada yang mengambil buah tersebut kemudian saya melihat ada jejak ban motor dan bekas berondolan buah kelapa sawit yang mengarah ke tumpukan buah kelapa sawit milik masyarakat

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mencurigai bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan tersebut adalah pemanen di kebun sebelah, tidak lama kemudian datang pemilik kebun atas Nama Sdra DAFA dan kami menayakan kepada sdra DAFA;

- Bahwa kemudian kami menyuruh Sdra DAFA untuk menjemput Sdra ERIK dan DIMAS dan tidak lama kemudian Sdra ERIK datang;
- Bahwa kami mengintogasi Sdra Erik dan akhirnya Sdra ERIK mengaku bahwa telah mengambil di kebun perusahaan, kemudian saya dan anggota saya mengecek pokok sawit yang di panen oleh pelaku dan di ketahui ada 50 (lima Puluhan) pokok sawit yang di panen oleh mereka kemudian kami memisahkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 10 janjang dan kami timbang diketahui beratnya adalah 1,010 kg. dan kami melaporkan kepada pimpinan kami dan kami diperintahkan untuk melaporkan ke kantor Polsek Rantau pulung guna proses lebih lanjut.;
- Bahwa menurut keterangan dari Sdra Erik bahwa mereka mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa adapun pada saat sdra ERIK dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP-GAWI tersebut sdra ERIK dan teman-temannya sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP GAWI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

3. **HIERONIMUS WATU Anak dari HENDRIKUS RIMO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di perusahaan PT.NIKP sebagai wakar atau penjaga malam adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai wakar adalah menjaga buah kelapa sawit yang sudah di panen di tiap-tiap blok perusahaan PT.NIKP;
- Bahwa adapun kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Blok G2 Divisi III Estate Benum PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung Kab Kutai Timur;
- Bahwa adapun barang yang telah di ambil pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 15.00 wita di Blok G2 Divisi III Estate Benum PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung Kab Kutai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang di panen langsung dari pohonnya;

- Bahwa cara Sdra ERIK dan teman-temannya tersebut mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP dengan cara awalnya sdra memanen buah kelapa sawit yang ada dipohon dengan menggunakan alat panen jenis egrek;
- Bahwa awalnya pada pada hari minggu tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 wita saya berpatroli di Blok G2 Divisi III PT.NIKP kemudian saya melihat pokok buah kelapa sawit yang sudah di panen dan pelepah berhamburan padahal dari pihak perusahaan belum ada rotasi panen untuk di blok tersebut, setelah itu saya melihat bahwa kebun sebelah milik masyarakat ada pemanenan, kemudian saya berinisiatif mengikuti jejak dari berodolan yang jatuh dan saya mencurigai bahwa buah milik perusahaan yang di panen tesebut di tumpuk dengan buah milik masyarakat tidak lama kemudian datang sdra Dafa selaku pemilik kebun yang berbatasan langsung dengan kebun perusahaan Kami dan saya menayakan;
- Bahwa adapun menurut keterangan dari Sdra Erik bahwa mereka mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pada saat sdra ERIK dan teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP-GAWI tersebut sdra ERIK dan teman-temannya sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP-GAWI tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa adapun terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 SEPTEMBER pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dalam hal ini Terdakwa I sendiri dan teman saya yang bernama DIMAS dan DAFFA dan dalam hal ini yang menjadi korbanya adalah perusahaan PT. NIKP-GAWI;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang saya panen langsung dari pohonya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sdra Dafa dan Dimas Panen di Kebun Sdra DAFA yang berada berada di SP5 Desa manunggal Jaya yang kebetulan kebun tersebut berdampingan atau bersebelahan dengan kebun Milik perusahaan PT.NIKP dan setelah memamanen di kebun Sdra DAFA kami berniat untuk mencari tambahan dengan memanen kebun milik perusahaan PT.NIKP, kemudian saya masuk ke area kebun perusahaan PT.NIKP tersebut dan saya bersama dengan Sdra DIMAS memanen buah kelapa sawit yang berada di atas pohon Milik perusahaan dan sdra DAFA yang melansir menggunakan motor buah kelapa sawit ke pinggir jalan dan setelah buah tersebut berada di pinggir jalan kami bertiga pulang kerumah dan sdra DAFA tinggal di kebun dan pada sore harinya sekira pukul 17.30 wita sdra DAFA mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan buah yang kita panen di datangi sama security perusahaan” kemudian terdakwa menuju ke tempat buah yang terdakwa panen tersebut dan security mengatakan bahwa ini buah kelapa sawit milik perusahaan dan security memisahkan buah tersebut dan membawanya, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 terdakwa di hubungi oleh security untuk ke kantor kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan buah kelapa sawit milik perusahaan yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;
- Bahwa adapun Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut sebanyak 3 (tiga) Kali dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 wita;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah kami bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdra Dafa dan Dimas;
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut Terdakwa I sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memanen menggunakan alat jenis egrek dan satu unit motor honda supra tanpa nopol yang sdra Gunakan Untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah milik sdra Dimas;

TERDAKWA II

- Bahwa adapun Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT.NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual ke tengkulak buah kelapa sawit dan hasilnya akan kami bagi bersama-sama teman Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II main kerumah Dafa untuk main game bareng dan sdra Dafa mengatakan pada Terdakwa II, Kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai Terdakwa II tertidur dan kami bangun pada pukul 07.00 wita, kemudian terdakwa II pulang kerumah dengan menggunakan honda Supra milik terdakwa II untuk mengambil egrek kemudian terdakwa II menjemput sdra ERIK dan langsung menuju lokasi kebun milik Sdra DAFA yang berada di SP5 Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung yang mana kebun tersebut berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP,sesampainya di kebun Sdra Dafa kami langsung memanen buah kelapa swit tersebut dengan menggunakan Egrek secara bergantian dengan sdra Erik dan sdra DAFA yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut kepinggir jalan dengan menggunakan motor terdakwa II sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen buah kelapa sawit di kebun Sdra DAFA dan kami langsung masuk ke area kebun milik perusahaan PT.NIKP dan memanennya dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Sdra Erik dan sdra Dafa yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan buah kelapa sawit tersebut digabung dengan buah kelapa sawit hasil panen di kebun sdra Dafa supaya tidak ketahuan oleh perusahaan, kemudian sekira pukul

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita terdakwa II pulang bersama sdra Erik, tidak lama kemudian sdra Dafa datang memberi informasi bahwa buah kelapa sawit yang kita panen ketahuan security kita disuruh datang ke lokasi kebun, kemudian kami bersama-sama ke lokasi kebun dan buah kelapa sawit tersebut di pisahkan oleh security dan terdakwa langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 wita di tempat terdakwa II bekerja bikin paret di blok J ujung Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur dan terdakwa II di bawa ke kantor polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan perbutan terdakwa II dan teman-teman terdakwa II karena telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP;

- Bahwa adapun cara terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa II dan teman terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonnya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;
- Bahwa adapun pada saat terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa II sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

TERDAKWA III

- Bahwa adapun terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa barang yang telah terdakwa III ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang terdakwa III panen langsung dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita teman-teman terdakwa III bernama Erik dan dimas Main kerumah terdakwa III untuk main game bareng, kemudian terdakwa III mengatakan kepada mereka "besok kita panen" kemudian mereka menjawab "iya", kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai dengan sdra erik dan dimas tidur dirumah terdakwa III, kemudian pada pagi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekira pukul 07.00 wita terdakwa III bangun dan persiapan untuk pergi ke kebun kemudian sdra Dimas dan Erik pulang kerumahnya untuk mengambil Egrek dan mereka berangkat duluan ke lokasi kebun dan terdakwa menyusul dan semapainya di kebun mereka langsung memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dengan menggunakan Egrek dan saya bagian yang mengakut buah kelapa sawit ke pinggir jalan dengan menggunakan motor milik Sdra Dimas, kemudian sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dan lanjut memanen di area perusahaan PT.NIKP untuk tambahan hasil panen, sdra Dimas dan Erik yang memanen dengan alat egrek secara bergantian dan terdakwa bagian mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan mencampurnya dengan buah kelapa sawit milik terdakwa III agar tidak ketahuan buah milik perusahaan, kemduian sekira pukul 15.00 wita kami selesai melaksanakan pemanenan dan buah sudah berada di pinggir jalan semua, kemudian terdakwa III pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa III ke sp8 untuk mendatangi tengkulak buah kelapa sawit yaitu sdra PAK DE TO untuk menginformasikan bahwa buah kelapa sawit terdakwa III sudah selesai di panen dan dibisa dimuat, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi kebun tempat dimana terdakwa III menempumpuk buah dan tidak lama kemudian datang security dan menyakan kepada terdakwa III Kemudian terdakwa III datang kerumah sdra Erik dan Dimas dan mengajak untuk ke lokasi kebun karena ditunggu security. Kemudian sesampainya di lokasi kebun kembali Sdra Erik dan Dimas di introgasi oleh security, dan sddra Erik mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan dan pihak perusahaan memisahkan buah yang ada si tumpukan kelapa sawit milik terdakwa III dengan buah kelapa sawit milik perusahaan dan perusahaan membawa buah kelapa sawit milik perusahaan dan terdakwa III membawa buah kelapa sawit milik terdakwa III sendiri untuk di jual ke tengkulak buah kelapa sawit yang berada di SP8 tempat sdra Pak De to tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2024 terdakwa III di amankan oleh pihak kepolisian Polsek Rantau Pulung karena terlibat dalam memanen buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP tersebut;

- Bahwa cara terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa III dan teman terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengakutnnya dengan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan motor ke pinggir jalan dan mencampur dengan buah milik terdakwa III pribadi;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang kami ambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. NIKP;
- Bahwa adapun pada saat terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa III sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat panen jenis Egerek;
- 1 (satu) unit motorhonda supra tanpa nopol warna hitam;
- Buah kelapa sawit dengan berat 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Izin Perkebunan (IUP) kepada PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLANTATIONS Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/605/XII/2007;
- Akta Pendirian SK. MENTERI KEHHAKIMAN Dan HAK ASASI MANUSIA Nomor: C-615.HT.0301-Th.2001 Tanggal 4 desember 2001;
- SK Menteri Dalam Negeri Dan OTONOMI DAERAH Nomor : 5-IX-2001 Tanggal 22 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 SEPTEMBER pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dalam hal ini Terdakwa I sendiri dan teman saya yang bernama DIMAS dan DAFFA dan dalam hal ini yang menjadi korbanya adalah perusahaan PT. NIKP-GAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang saya panen langsung dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu Sdra Dafa dan Dimas Panen di Kebun Sdra DAFA yang berada berada di SP5 Desa manunggal Jaya yang kebetulan kebun tersebut berdampingan atau bersebelahan dengan kebun Milik perusahaan PT.NIKP dan setelah memamanen di kebun Sdra DAFA kami berniat untuk mencari tambahan dengan memanen kebun milik perusahaan PT.NIKP, kemudian saya masuk ke area kebun perusahaan PT.NIKP tersebut dan saya bersama dengan Sdra DIMAS memanen buah kelapa sawit yang berada di atas pohon Milik perusahaan dan sdra DAFA yang melansir menggunakan motor buah kelapa sawit ke pinggir jalan dan setelah buah tersebut berada di pinggir jalan kami bertiga pulang kerumah dan sdra DAFA tinggal di kebun dan pada sore harinya sekira pukul 17.30 wita sdra DAFA mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan buah yang kita panen di datangi sama security perusahaan” kemudian terdakwa menuju ke tempat buah yang terdakwa panen tersebut dan security mengatakan bahwa ini buah kelapa sawit milik perusahaan dan security memisahkan buah tersebut dan membawanya, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 terdakwa di hubungi oleh security untuk ke kantor kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan buah kelapa sawit milik perusahaan yang terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonnya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;
- Bahwa adapun Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut sebanyak 3 (tiga) Kali dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 wita;
- Bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah kami bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdra Dafa dan Dimas;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut Terdakwa I sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I memanen menggunakan alat jenis egrek dan satu unit motor honda supra tanpa nopol yang sdra Gunakan Untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah milik sdra Dimas;
- Bahwa adapun Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT.NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit tersebut rencananya akan djual ke tengkulak buah kelapa sawit dan hasilnya akan kami bagi bersama-sama teman Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II main kerumah Dafa untuk main game bareng dan sdra Dafa mengatakan pada Terdakwa II, Kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai Terdakwa II tertidur dan kami bangun pada pukul 07.00 wita, kemudian terdakwa II pulang kerumah dengan menggunakan honda Supra milik terdakwa II untuk mengambil egrek kemudian terdakwa II menjemput sdra ERIK dan langsung menuju lokasi kebun milik Sdra DAFA yang berada di SP5 Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung yang mana kebun tersebut berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP,sesampainya di kebun Sdra Dafa kami langsung memanen buah kelapa swit tersebut dengan menggunakan Egrek secara bergantian dengan sdra Erik dan sdra DAFA yang mengangkut buah kelap sawit tersebut kepinggir jalan dengan menggunakan motor terdakwa II sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen buah kelapa sawit di kebun Sdra DAFA dan kami langsung masuk ke area kebun milik perusahaan PT.NIKP dan memanennya dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Sdra Erik dan sdra Dafa yang mengakut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan buah kelapa sawit tersebut digabung dengan buah kelapa sawit hasil panen di kebun sdra Dafa supaya tidak ketahuan oleh perusahaan, kemudian sekira pukul 16.30 wita terdakwa II pulang bersama sdra Erik, tidak lama kemudian sdra Dafa datang memberi informasi bahwa buah kelap sawit yang kita panen ketahuan security kita disuruh datang ke lokasi kebun, kemudian kami bersama-sama ke lokasi kebun dan buah kelapa sawit tersebut di pisahkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh security dan terdakwa langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 wita di tempat terdakwa II bekerja bikin paret di blok J ujung Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur dan terdakwa II di bawa ke kantor polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan perbutan terdakwa II dan teman-teman terdakwa II karena telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP;

- Bahwa adapun cara terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa II dan teman terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonnya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;
- Bahwa adapun pada saat terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa II sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;
- Bahwa adapun terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;
- Bahwa barang yang telah terdakwa III ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang terdakwa III panen langsung dari pohonnya;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita teman-teman terdakwa III bernama Erik dan dimas Main kerumah terdakwa III untuk main game bareng, kemudian terdakwa III mengatakan kepada mereka “besok kita panen” kemudian mereka menjawab “iya”, kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai dengan sdra erik dan dimas tidur dirumah terdakwa III, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita terdakwa III bangun dan persiapan untuk pergi ke kebun kemudian sdra Dimas dan Erik pulang kerumahnya untuk mengambil Egrek dan mereka berangkat duluan ke lokasi kebun dan terdakwa menyusul dan semapainya di kebun mereka langsung memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dengan menggunakan Egrek dan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan dengan menggunakan motor milik Sdra Dimas, kemudian sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dan lanjut memanen di area perusahaan PT.NIKP untuk tambahan hasil panen, sdra Dimas dan Erik yang memanen dengan alat egrek secara bergantian dan terdakwa bagian mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan mencampurnya dengan buah kelapa sawit milik terdakwa III agar tidak ketahuan buah milik perusahaan, kemduian sekira pukul 15.00 wita kami selesai melaksanakan pemanenan dan buah sudah berada di pinggir jalan semua, kemudian terdakwa III pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa III ke sp8 untuk mendatangi tengkulak buah kelapa sawit yaitu sdra PAK DE TO untuk menginformasikan bahwa buah kelapa sawit terdakwa III sudah selesai di panen dan dibisa dimuat, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi kebun tempat dimana terdakwa III menempumpuk buah dan tidak lama kemudian datang security dan menyakan kepada terdakwa III Kemudian terdakwa III datang kerumah sdra Erik dan Dimas dan mengajak untuk ke lokasi kebun karena ditunggu security. Kemudian sesampainya di lokasi kebun kembali Sdra Erik dan Dimas di introgasi oleh security, dan sddra Erik mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan dan pihak perusahaan memisahkan buah yang ada si tumpukan kelapa sawit milik terdakwa III dengan buah kelapa sawit milik perusahaan dan perusahaan membawa buah kelapa sawit milik perusahaan dan terdakwa III membawa buah kelapa sawit milik terdakwa III sendiri untuk di jual ke tengkulak buah kelapa sawit yang berada di SP8 tempat sdra Pak De to tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2024 terdakwa III di amankan oleh pihak kepolisian Polsek Rantau Pulung karena terlibat dalam memanen buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP tersebut;

- Bahwa cara terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa III dan teman terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengakutnnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan dan mencampur dengan buah milik terdakwa III pribadi;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang kami ambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. NIKP;
- Bahwa adapun pada saat terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa III sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **TERDAKWA I ERIK BUDI IRAWAN Als ERIK BIN GUNAWAN, TERDAKWA II DIMAS ANGGARA PUTRA Als DIMAS**



BIN SUPRIADI dan TERDAKWA III MUHAMMAD DAFA Als DAFA BIN TAUFIK yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adapun terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 SEPTEMBER pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut dalam hal ini Terdakwa I sendiri dan teman saya yang bernama DIMAS dan DAFFA dan dalam hal ini yang menjadi korbanya adalah perusahaan PT. NIKP-GAWI;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang saya panen langsung dari pohonya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa bersama teman-



teman terdakwa yaitu Sdra Dafa dan Dimas Panen di Kebun Sdra DAFA yang berada di SP5 Desa manunggal Jaya yang kebetulan kebun tersebut berdampingan atau bersebelahan dengan kebun Milik perusahaan PT.NIKP dan setelah memanen di kebun Sdra DAFA kami berniat untuk mencari tambahan dengan memanen kebun milik perusahaan PT.NIKP, kemudian saya masuk ke area kebun perusahaan PT.NIKP tersebut dan saya bersama dengan Sdra DIMAS memanen buah kelapa sawit yang berada di atas pohon Milik perusahaan dan sdra DAFA yang melansir menggunakan motor buah kelapa sawit ke pinggir jalan dan setelah buah tersebut berada di pinggir jalan kami bertiga pulang kerumah dan sdra DAFA tinggal di kebun dan pada sore harinya sekira pukul 17.30 wita sdra DAFA mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan buah yang kita panen di datang sama security perusahaan" kemudian terdakwa menuju ke tempat buah yang terdakwa panen tersebut dan security mengatakan bahwa ini buah kelapa sawit milik perusahaan dan security memisahkan buah tersebut dan membawanya, kemudian pada hari Senin tanggal 16 September 2024 terdakwa di hubungi oleh security untuk ke kantor kemudian terdakwa di introgasi dan terdakwa di bawa ke kantor Polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan buah kelapa sawit milik perusahaan yang terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa I melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa I dan teman Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonnya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut sebanyak 3 (tiga) Kali dan yang terakhir pada hari minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 13.00 wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah kami bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdra Dafa dan Dimas;

Menimbang, bahwa adapun pada saat Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memanen menggunakan alat jenis egrek dan satu unit motor honda supra tanpa nopol yang sdra Gunakan Untuk mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut adalah milik sdra Dimas;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa adapun buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual ke tengkulak buah kelapa sawit dan hasilnya akan kami bagi bersama-sama teman Terdakwa II;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II main kerumah Dafa untuk main game bareng dan sdra Dafa mengatakan pada Terdakwa II, Kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai Terdakwa II tertidur dan kami bangun pada pukul 07.00 wita, kemudian terdakwa II pulang kerumah dengan menggunakan honda Supra milik terdakwa II untuk mengambil egrek kemudian terdakwa II menjemput sdra ERIK dan langsung menuju lokasi kebun milik Sdra DAFA yang berada di SP5 Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung yang mana kebun tersebut berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP, sesampainya di kebun Sdra Dafa kami langsung memanen buah kelapa swit tersebut dengan menggunakan Egrek secara bergantian dengan sdra Erik dan sdra DAFA yang mengangkut buah kelap sawit tersebut kepinggir jalan dengan menggunakan motor terdakwa II sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen buah kelapa sawit di kebun Sdra DAFA dan kami langsung masuk ke area kebun milik perusahaan PT. NIKP dan memanennya dengan menggunakan egrek secara bergantian dengan Sdra Erik dan sdra Dafa yang mengakut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan buah kelapa sawit tersebut digabung dengan buah kelapa sawit hasil panen di kebun sdra Dafa supaya tidak ketahuan oleh perusahaan, kemudian sekira pukul 16.30 wita terdakwa II pulang bersama sdra Erik, tidak lama kemudian sdra Dafa datang memberi informasi bahwa buah kelap

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang kita panen ketahuan security kita disuruh datang ke lokasi kebun, kemudian kami bersama-sama ke lokasi kebun dan buah kelapa sawit tersebut di pisahkan oleh security dan terdakwa langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 wita di tempat terdakwa II bekerja bikin paret di blok J ujung Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur dan terdakwa II di bawa ke kantor polsek Rantau Pulung untuk mempertanggung jawabkan perbutan terdakwa II dan teman-teman terdakwa II karena telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa II dan teman terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengangkutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun pada saat terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa II sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pada pukul 13.00 wita di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa III ambil pada pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 di Blok G2 Divisi III PT. NIKP Desa Manunggal Jaya Kec Rantau Pulung kab Kutai Timur tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. NIKP yang terdakwa III panen langsung dari pohonya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 19.00 wita teman-teman terdakwa III bernama Erik dan dimas Main kerumah terdakwa III untuk main game

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bareng, kemudian terdakwa III mengatakan kepada mereka “besok kita panen” kemudian mereka menjawab “iya”, kemudian kami melanjutkan kembali main game sampai dengan sdra erik dan dimas tidur di rumah terdakwa III, kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.00 wita terdakwa III bangun dan persiapan untuk pergi ke kebun kemudian sdra Dimas dan Erik pulang kerumahnya untuk mengambil Egrek dan mereka berangkat duluan ke lokasi kebun dan terdakwa menyusul dan semapainya di kebun mereka langsung memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dengan menggunakan Egrek dan saya bagian yang mengangkut buah kelapa sawit ke pinggir jalan dengan menggunakan motor milik Sdra Dimas, kemudian sekira pukul 13.00 wita kami selesai memanen kebun di lokasi milik terdakwa III dan lanjut memanen di area perusahaan PT.NIKP untuk tambahan hasil panen, sdra Dimas dan Erik yang memanen dengan alat egrek secara bergantian dan terdakwa bagian mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan mencampurnya dengan buah kelapa sawit milik terdakwa III agar tidak ketahuan buah milik perusahaan, kemudian sekira pukul 15.00 wita kami selesai melaksanakan pemanenan dan buah sudah berada di pinggir jalan semua, kemudian terdakwa III pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa III ke SP8 untuk mendatangi tengkulak buah kelapa sawit yaitu sdra PAK DE TO untuk menginformasikan bahwa buah kelapa sawit terdakwa III sudah selesai di panen dan dibisa dimuat, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi kebun tempat dimana terdakwa III menempumpuk buah dan tidak lama kemudian datang security dan menyakan kepada terdakwa III Kemudian terdakwa III datang kerumah sdra Erik dan Dimas dan mengajak untuk ke lokasi kebun karena ditunggu security. Kemudian sesampainya di lokasi kebun kembali Sdra Erik dan Dimas di interogasi oleh security, dan sdra Erik mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan dan pihak perusahaan memisahkan buah yang ada di tumpukan kelapa sawit milik terdakwa III dengan buah kelapa sawit milik perusahaan dan perusahaan membawa buah kelapa sawit milik perusahaan dan terdakwa III membawa buah kelapa sawit milik terdakwa III sendiri untuk di jual ke tengkulak buah kelapa sawit yang berada di SP8 tempat sdra Pak De to tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2024 terdakwa III di amankan oleh pihak kepolisian Polsek Rantau Pulung



karena terlibat dalam memanen buah kelapa sawit milik perusahaan PT.NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa III melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara terdakwa III dan teman terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik PT. NIKP langsung memanen dari pohonya dengan menggunakan alat panen jenis egrek dan mengakutnya dengan menggunakan motor ke pinggir jalan dan mencampur dengan buah milik terdakwa III pribadi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan kami mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT. NIKP tersebut akan dijual dan hasilnya akan di bagi untuk kebutuhan pribadi kami masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun buah kelapa sawit yang kami ambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. NIKP;

Menimbang, bahwa adapun pada saat terdakwa III mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan PT, NIKP tersebut terdakwa III sama sekali tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada management perusahaan PT. NIKP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara tidak sah melakukan memanen dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara tidak sah melakukan memanen hasil perkebunan” telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Ad.2. untuk mempersingkat dan hematnya putusan ini dianggap juga termuat dalam pertimbangan hukum Ad.3. ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa melakukan dan turut serta dalam perbuatan panen hasil perkebunan dan sudah sesuai dengan uraian unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah melakukan memanen hasil perkebunan yang melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat panen jenis egerek;
yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan dipergunakan dikemudian hari untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit motor honda supra tanpa nopol warna hitam;
yang dipergunakan oleh Para Terdakwa namun tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang berjalan, maka perlu dikembalikan melalui Para Terdakwa;
- Buah kelapa sawit dengan berat 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Para Terdakwa guna membuktikan perbuatan Para Terdakwa dan ternyata milik PT. NIKP, maka perlu dikembalikan kepada PT. NIKP:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang memanen hasil perkebunan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ERIK BUDI IRAWAN Alias ERIK BIN GUNAWAN, Terdakwa II DIMAS ANGGARA PUTRA Alias DIMAS BIN SUPRIADI dan TERDAKWA III MUHAMMAD DAFA Alias DAFA BIN TAUFIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah melakukan memanen hasil perkebunan yang melakukan dan turut serta melakukan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat panen jenis egrek;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2024/PN Sgt



Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda supra tanpa nopol warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- Buah kelapa sawit dengan berat 1.010 kg (seribu sepuluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT. NIKP;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) secara berimbang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh kami, Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum, Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.